

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MENGALAMI KEKERASAN DI LUAR NEGERI

Nadya Zerlinda Febrianti¹, Wiwik Afifah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: nadyazerlindaf@gmail.com¹, wiwikafifah@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT

Migrant workers are one way to find income that is needed in everyday life. After the COVID-19 pandemic subsided, the interest in migrant workers increased again, due to the fact that their departure had been restricted before. With the large number of interested migrant workers, there are also increasing number of complaints of problems being overwritten by Indonesian Migrant Workers. The purpose of this research is to know and understand that the Indonesian government can have the authority to provide legal protection for Indonesian migrant workers who experience violence abroad. In this research, the journal uses normative methods and approaches to statutory regulations, as well as international conventions governing the Protection of the Rights of Migrant Workers and Family Members. The results of this study indicate that the protection provided by the government for migrant workers who experience violence can be carried out during pre-placement, placement, and post-placement, as well as the government's handling of migrant workers that must be carried out on Indonesian Migrant Workers both procedurally and non-procedurally. because the state has an obligation to fulfill the legal protection rights of every citizen.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural Migrant Workers.

ABSTRAK

Pekerja migran merupakan salah satu jalan untuk mencari pendapatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pandemic COVID-19 telah mereda peminat pekerja migran kembali meningkat, yang dikarenakan sebelumnya sempat dibatasi pemberangkatannya. Dengan banyaknya jumlah peminat pekerja migran maka semakin banyaknya juga pengaduan permasalahan yang di timpa oleh Pekerja Migran Indonesia. Dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pemerintah Indonesia dapat memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan di luar negeri. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode normative dan menggunakan pendekatan peraturan Undang-Undang, serta Konvensi Internasional yang mengatur Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja migran yang mengalami kekerasan dapat dilakukan pada saat pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan, serta penanganan pemerintah terhadap pekerja migran yang wajib dilakukan pada Pekerja Migran Indonesia baik secara procedural ataupun yang non procedural, karena negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak perlindungan hukum setiap warga negara.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Non- Procedural.

PENDAHULUAN

Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri dan berhak untuk mendapatkan upah yang layak dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan perjanjian kerja di negara yang akan dituju. Indonesia menjadi negara terbanyak kedua di Asia Tenggara setelah negara Filipina sebagai pengirim pekerja migran sebanyak lebih dari 25 negara. Dapat dilihat dari data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dimulai dari awal bulan Januari hingga bulan September tahun 2022 telah mencapai 122.870 jiwa yang ditempatkan di berbagai negara (BP2MI, 2022). Dari data yang didapat sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya terutama saat pandemic COVID-19 yang pengiriman pekerja migran sangat dibatasi. Dengan jumlah rata-rata yang mendaftar saat ini ialah lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

Semakin tingginya jumlah peminat pekerja migran, juga membawa manfaat untuk pemerintahan yang dikarenakan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran sekaligus dapat membantu meningkatkan jumlah devisa. Dari calon pekerja migran beranggapan bahwa bekerja diluar negeri sangat menguntungkan, karena mendapatkan upah yang jauh lebih baik dari negara Indonesia, akan tetapi mereka tidak memikirkan mengenai tingginya resiko yang akan di alami. Resiko yang akan dialami antara lain kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, upah yang tidak di bayar sesuai perjanjian kerja, serta jam kerja yang sangat berkepanjangan.

Dari resiko yang dialami pekerja migran, saat ini sudah terdapat pengaduan yang di terima oleh BP2MI dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada diberbagai negara terkait apa yang ia terima permasalahan saat bekerja di luar negeri. Untuk saat ini BP2MI telah memberitahukan pengaduan PMI dari bulan Januari hingga bulan September 2022 yakni dari negara Saudi Arabia sebanyak 29,5% dengan jumlah 50 pengaduan, negara Malaysia sebanyak 16,5% dengan jumlah 28 pengaduan, negara Taiwan sebanyak 10,6% dengan jumlah 18 pengaduan, negara UAE sebanyak 7% dengan jumlah 12 pengaduan, negara Polandia sebanyak 6% dengan jumlah 10 pengaduan, dan negara lainnya sebanyak 30,4% dengan jumlah 51 pengaduan (BP2MI, 2022). Pengaduan tersebut terdiri dari pekerja migran illegal berjumlah 102, pengaduan pada gaji tidak di bayar sebanyak 83, pengaduan meninggal di negara tempat tujuan sebanyak 93, pengaduan kekerasan berjumlah 13 orang, dan juga perdagangan orang sebanyak 40 orang. Dari banyaknya pengaduan yang diterima ialah pekerja

ilegal atau bisa disebut pekerja non prosedural, hal ini sangat berkaitan dengan keberangkatan PMI hingga tiba ke negara tujuan yang telah terjebak dalam permainan antarcalo.

Para calo memiliki rute dengan berbagai lintas negara yang mudah untuk dilalui, sehingga dapat meyakinkan masyarakat setempat untuk mengelola keberangkatan bekerja ke luar negeri (Moh., n.d.). Pada dasarnya telah di atur dalam pasal 72 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang larangan penempatan di negara yang tertutup, dan calon pekerja migran harus ditempatkan dinegara yang sesuai dengan perjanjian kerja hal ini juga telah diatur yang sebagaimana dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Calon pekerja migran yang pemberangkatannya secara ilegal mereka masih tetap bisa berangkat dikarenakan menggunakan dokumen palsu yang telah disiapkan oleh calo dari perusahaan pengiriman pekerja migran. Pada dasarnya pekerja migran non procedural sangat rentan terhadap resiko yang berbahaya seperti kekerasan, perdagangan orang, hingga eksploitasi seksual dan belum lagi apabila bekerja di salah satu perusahaan di luar negeri lalu ada pemeriksaan pendataan warga negara mereka yang pekerja migran secara non procedural bisa ditangkap oleh pihak oknum yang bertanggung jawab terkait pendataan warga. Perlu diingat bahwa pekerja migran non procedural tidak memiliki dokumen secara resmi sehingga bagi mereka yang mengalami kekerasan atau terjadi resiko lainnya di luar negeri pemerintahan Indonesia sangat sulit untuk memberikan perlindungan hukum pada pekerja migran non procedural. Beda halnya dengan pekerja migran secara legal atau secara terprosedur, apabila mereka mengalami kekerasan atau hak nya dirampas oleh majikan maka mereka akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berkaitan dengan penelitian jurnal ini dan jurnal sebelumnya telah membahas mengenai topik yang sama seperti penelitian yang dituliskan oleh 1. Ricky Johanes Sepang yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017” penelitian ini berfokus pada pemberian perlindungan hukum oleh pemerintahan Indonesia terhadap pekerja migran yang mengalami kekerasan dan penegakan hukum yang berlaku di luar negeri; 2. Muhammad Azzam Alfarizi penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia” dalam penelitian jurnal ini berfokus

pada upaya pemerintahan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia; 3. Fatchul Aziz penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” dalam penelitian jurnal ini berfokus pada peran pemerintahan Bali dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran pada saat pandemic covid-19 dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dari ketiga penelitian jurnal sebelumnya dapat dibedakan dengan penelitian jurnal dari penulis ini, yang membedakannya yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia terhadap pekerja migran baik itu secara terprosedur atau non prosedur yang mengalami kekerasan di luar negeri. Dari penjelasan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang mengalami kekerasan di luar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel, jurnal hukum, buku hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dan data primer yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan serta Konvensi Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Terjadi Pada Pekerja Migran

Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri dan berhak untuk mendapatkan upah yang layak dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan perjanjian kerja di negara yang akan dituju. Setiap manusia memiliki hak untuk bisa bekerja dimana saja sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. Indonesia sampai saat ini memiliki lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, sehingga membuat masyarakat bermigran untuk mencari pendapatan diluar negeri. Tidak hanya itu saja, masyarakat mendapatkan hasil pendapatan yang jauh lebih besar dari pada di Indonesia, hal

ini lah yang mengundang pandangan positif masyarakat. Dari pandangan positif tersebut mereka tidak mengetahui banyaknya resiko yang akan terjadi apabila bekerja di luar negeri.

Menurut data yang didapat oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ada beberapa pengaduan dari PMI diantaranya dari negara Saudi Arabia sebanyak 29,5% dengan jumlah 50 pengaduan, negara Malaysia sebanyak 16,5% dengan jumlah 28 pengaduan negara Taiwan sebanyak 10,6% dengan jumlah 18 pengaduan negara UAE sebanyak 7% dengan jumlah 12 pengaduan, negara Polandia sebanyak 6% dengan jumlah 10 pengaduan, dan negara lainnya sebanyak 30,4% dengan jumlah 51 pengaduan (BP2MI, 2022). Dari data pengaduan yang didapat oleh BP2MI antara lain seperti:

a. Kekerasan

Hingga saat ini Pekerja Migran Indonesia masih saja mengalami kekerasan baik itu secara fisik, kekerasan non fisik, dan kekerasan mental dari majikan. Pada dasarnya telah diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 Konvensi Internasional Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang dimana tidak boleh seseorang memperlakukan pekerja migran sebagai sasaran penindasan atau hukuman yang tidak manusiawi serta pekerja migran tidak diperbolehkan untuk diperbudak.

b. Perdagangan Orang

Perdagangan orang sering dijumpai pada PMI non-prosedural yang rentan di tipu daya oleh pihak oknum perusahaan penempatan pekerja migran swasta yang tidak bertanggung jawab. Perdagangan orang antar negara sering di paksa untuk melakukan eksploitasi seksual, prostitusi, pengedar obat terlarang, hingga penjualan organ tubuh. Pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 4 yang mengatakan bahwa seseorang yang membawa masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi di luar negeri maka akan dikenakan sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

c. Upah Gaji yang Tidak dibayar Sesuai dengan Perjanjian Kerja

Sebelum pemberangkatan kerja PMI telah mengetahui jumlah gaji yang akan diterimanya setiap bulan yang telah disepakati bersama dan telah ditandatangani. Akan

tetapi, sebagian yang dialami oleh PMI tidak mendapatkan upah gaji atau hanya mendapatkan upah yang jauh lebih kecil, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian sebelum bekerja. Dapat dilihat dari data BP2MI pengaduan upah gaji tidak dibayar sebanyak 83 orang (BP2MI, 2022). Dengan adanya PMI yang hasil upahnya tidak sesuai dengan perjanjian kerja, disebabkan sebelumnya tidak menyadari mengenai hak-hak mereka yang telah dicantumkan dalam surat perjanjian kerja, sehingga kedepannya tidak akan dipenuhi oleh pemberi kerja. Pada dasarnya telah diatur terkait ketenagakerjaan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 6 huruf (f) yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan upah standar yang sesuai dengan peraturan di negara tujuan atau sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian kerja.

d. Meninggalnya Pekerja Migran di Negara Tujuan

Menurut data BP2MI tahun 2022 yang telah meninggal dunia di tempat tujuan berjumlah 93 orang. Penyebab meninggalnya pekerja migran di negara tujuan diantara lainnya seperti kecelakaan, hukuman mati, hingga akibat dari kekerasan yang diterima oleh majikan atau pihak oknum yang berwajib menangani kasus pekerja non-prosedural. Hal ini juga berkaitan dengan perekurtan pekerja ilegal yang dimana apabila ia tertangkap basah karena tidak adanya dokumen secara khusus maka ia akan dibawa oleh pihak yang berwajib dan ditempatkan di sel tahanan. Seperti salah satu contoh korban Aris bin Saing yang ditangkap bersama kedua anaknya yang berusia 5 dan 9 tahun dan langsung dimasukkan kedalam Tawau. Sebelum meninggal aris telah mengeluh sakit, badan lemas, dan beberapa kali jatuh pingsan. Namun, tidak kunjung mendapatkan perawatan kesehatan. Sampai pada akhirnya pada 25 September 2021 aris kembali jatuh pingsan dan dua jam setelahnya aris dinyatakan meninggal. Sedangkan untuk kedua anaknya Aris tetap berada di tahanan Blok 9 yang dihuni orang dewasa sampai akhirnya mereka di deportase pada Oktober 2021 (CNN, 2022). Penahanan yang dialami pekerja migran sebenarnya telah diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dalam pasal 17 ayat (1) (4) dan (7) dalam pasal ini mengatur terkait penahanan PMI yang berada di luar negeri serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 27 ayat (2) yang mengatur terkait pemulangan PMI apabila telah meninggal dunia.

e. Rekrutmen Pekerja Tidak Berdokumen atau Pekerja Illegal

Semakin meningkatnya peminat pekerja migran membuat pemerintah sering mengalami kendala untuk memberikan perlindungan hukum terutama pada pekerja illegal. Adanya pekerja illegal disebabkan dari pemberangkatan dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan illegal. Terkait pemberangkatan pekerja illegal sama halnya telah terlibat dalam permainan antar calo. Para calo sudah memiliki jaringan antar lintas negara yang sangat mudah untuk menerima seseorang masuk kenegaranya (Moh., n.d.). Sehingga, calon pekerja migran secara illegal sangat mudah tergiur oleh tipuan yang dibuat oleh para calo yang terlebih telah menjanjikan mengenai mendapatkan gaji yang lebih baik dan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Pada dasarnya masyarakat yang mendaftarkan dirinya sebagai pekerja illegal dikarenakan proses pemberangkatan yang berbelit-belit dan biaya pemberangkatan yang terlalu mahal walaupun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 30 ayat (1) menjelaskan tentang tidak memungut biaya untuk penempatan akan tetapi membebani pekerja migran untuk pemberangkatan ke negara tujuan. Bagi calon pekerja migran yang tidak mampu untuk membayar keberangkatannya akan diberikan bantuan oleh pemerintah untuk pemberangkatannya akan tetapi pada nantinya pekerja migran tersebut harus membayarnya kembali dari apa yang diberikan oleh pemerintah saat memberangkatkan dirinya ke luar negeri. Hal tersebut sama halnya pekerja migran membayar hutang pada negara terkait pemberangkatannya ke luar negeri.

Dari berbagai permasalahan yang di timpa oleh PMI sebagian permasalahan bisa terjadi karena hasil kerja yang tidak memuaskan bagi majikan sehingga bisa dimanfaatkan kelemahan PMI untuk di lakukan eksploitasi.

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Kekerasan di Negara Tujuan

Jaminan sosial merupakan suatu tindakan untuk memberikan perlindungan yang berkaitan dengan sosial masyarakat apabila terjadi adanya suatu peristiwa yang menimbulkan dampak pada masyarakat dan hak masyarakat yang diberlakukan melalui tindakannya di suatu negara (Juliantoro et al., 2020). Pemerintah memberikan kebijakan yang dicantumkan

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Jaminan sosial akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan baik itu negeri maupun swasta. Pemerintah memberikan perlindungan pada pekerja migran dengan cara mendirikan krisis center dinegara tujuan atau negara penerima pekerja migran untuk menghadapi suatu persoalan mengenai permasalahan hukum, ketenagakerjaan, sosial dan budaya di negara tujuan, dalam mengikut sertakan pekerja migran dalam program asuransi yang bisa menanggung semua resiko kerja yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dan membuat moratorium (Susanti & Putri, 2020).

Bagi pekerja yang telah terdaftar dalam suatu pekerjaan baik di Indonesia maupun diluar Indonesia akan mendapatkan perlindungan dibawah tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pekerja migran diwajibkan untuk mengurus pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan paling lambat satu tahun sebelum pemberangkatan kerja, apabila suatu saat pekerja migran mengalami perubahan data keluarga maka akan diwajibkan segera lapor agar data-data sebelumnya digantikan. Sedangkan pada setiap PMI yang akan bekerja, sedang bekerja, dan setelah bekerja akan menerima pendapatan upah dari pihak luar negeri maupun negara Indonesia yang akan memberikan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Untuk melakukan pembayaran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja migran melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 37.500 dan dilanjut pembayaran sebelum pemberangkatan pekerja migran sebesar Rp. 332.500, sedangkan pembayaran pada Jaminan Hari Tua (JHT) akan dibayar pada saat pekerja migran bekerja, karena pembayar JHT ini dibayarkan menggunakan mata uang asing dan besaran iuran nilai mata uang rupiah dengan kurs berlaku saat pembayaran (Juliantoro et al., 2020). Beda halnya dengan pekerja migran non-prosedural apabila ia sedang menderita kesakitan dan memerlukan biaya yang sangat besar mereka hanya mendapatkan bantuan berupa iuran yang dilakukan oleh semua pekerja migran yang berada di negara yang akan dituju lalu akan di pulangkan ke negara asal. Kepeulangan pekerja migran non-prosedural akan dibantu oleh pemerintah hingga pulang ke daerah asalnya.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah baik itu secara legal maupun ilegal. Salah satu usaha yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap PMI ialah dimulai dari membuat sebuah perjanjian bilateral dengan suatu negara yang akan dituju oleh PMI. Perjanjian yang akan dibuat secara negosiasi antar negara nantinya akan menghasilkan sebuah Memorandum of Understanding (MoU). Walaupun telah dibuatnya MoU yang telah disepakati dari kedua belah pihak antar negara, dalam kenyataannya permasalahan yang diterima PMI masih sangat sering terjadi. Selain perjanjian MoU, pemerintah Indonesia juga menyusun mengenai peraturan perundang-undangan dengan acuan standar ketenagakerjaan. Ada beberapa macam cara yang telah di laksanakan oleh pemerintah untuk melakukan kerjasama dari berbagai instansi pemerintah baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menanggulangi suatu persoalan yang terjadi pada PMI. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia serta memuat terkait perlindungan jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi dan telah bergabung dalam perusahaan asuransi melalui bentuk perlindungan yang terdiri dari prapenempatan, selama penempatan, dan pasca penempatan.

Terkait perlindungan PMI yang telah diberikan sejak pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan yang telah diatur sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Berdasarkan tahapan yang telah diatur sebagaimana dalam peraturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

a. Pra penempatan

Pada tahap pertama mengenai perlindungan PMI saat pra penempatan atau perlindungan sebelum bekerja telah di atur dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dimana perlindungan saat sebelum bekerja merupakan secara keseluruhan aktivitas yang akan memberikan perlindungan sejak pendaftaran hingga pemberangkatan. Perlindungan sebelum bekerja terdiri dari dua bagian di antaranya perlindungan administrasi dan perlindungan teknis.

b. Perlindungan penempatan atau perlindungan selama bekerja

Dalam tahap kedua ini, pemerintah akan tetap memberikan perlindungan pada saat PMI bekerja di negara tujuan diantaranya yakni:

1. Melakukan pendaftaran terkait ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
2. Melakukan pengamatan dan memberikan penilaian pada pemberi kerja, pekerjaan, serta kondisi kerja
3. Memberikan fasilitas untuk memenuhi hak PMI
4. Memberikan fasilitas penyelesaian kasus pada ketenagakerjaan
5. Memberikan layanan konsuleran apa bila terjadi suatu permasalahan dalam suatu pekerjaan
6. Memberikan pendampingan, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum seperti advokat oleh pemerintah atau perwakilan Indonesia dan perwakilan sesuai dengan hukum negara setempat.
7. Pembinaan pada PMI
8. Fasilitas repatriasi.

Dalam perlindungan selama bekerja pemerintah tidak bisa mengambil alih tanggungjawab terkait pidana atau perdata yang menjadi persoalan PMI dan pelaksanaan penegakan hukuman harus mengikuti penegakan hukum yang berada di negara tujuan, dan hukum kebiasaan internasional.

c. Pasca penempatan

Dalam tahap akhir, terkait pasca penempatan atau setelah bekerja perusahaan penempatan pekerja migran harus memberikan laporan terkait data kepulangan atau data perpanjangan yang berhubungan dengan perjanjian kerja PMI untuk melaporkannya pada perwakilan Indonesia di negara tempat tujuan serta perwakilan dari Indonesia harus memberikan konfirmasi laporan tersebut. Apabila perusahaan penempatan tidak melaporkannya maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi.

Dengan berbagai cara yang telah dilakukan oleh pemerintahan untuk memberikan perlindungan terhadap PMI baik dari segi peraturan undang-undang maupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi berbeda halnya dengan PMI yang non

prosedural hingga saat ini masih sangat sering terjadi walaupun sudah ada peraturan Undang-Undang. Berkaitan juga dengan kasus yang ditimpa PMI non prosedural ini sangat sulit untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang berada di negara penempatan, dikarenakan mereka tidak memiliki dokumen-dokumen yang berhubungan dengan identitas korban PMI. Dalam kesulitan untuk memberikan perlindungan hukum terkait PMI non prosedural maka diperlukannya peningkatan komitmen imigrasi dalam pencegahan PMI non prosedural. Adapun upaya pencegahan PMI non-prosedural yang dilakukan oleh kantor imigrasi yakni pencegahan PMI non-prosedur yang dilakukan pada saat penerbitan paspor dan pencegahan PMI non prosedur pada saat di tempat pemeriksaan imigrasi.

Dari suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh perusahaan pengirim penempatan pekerja migran yang mengirimkan PMI secara non procedural, maka akan dikenakan sanksi yang bersifat "Ultimum Remedium" yang dimana mewajibkan untuk menerapkan sanksi pidana sebagai bentuk upaya terakhir setelah sanksi administrasi atau pencabutan izin perusahaan dan sanksi data ganti rugi yang tidak berhasil (Studi et al., 2019). Hal ini juga telah diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait pidana pokok yang dapat dikenakan oleh suatu perusahaan hanya pidana denda, yang telah ditetapkan maksimum pidana ditambah 1/3 dari setiap ancaman pidana denda. Selain pidana pokok, perusahaan pengirim PMI akan dikenai hukuman tambahan terkait pencabutan izin perusahaan studi.

Mengingat dengan keterbatasan peraturan Undang-Undang yang digunakan untuk melindungi PMI yang berada diluar negeri tidak bisa sepenuhnya memberikan perlindungan sebab persoalan yang terjadi pada PMI berada di luar negeri sehingga harus mengikuti peraturan yang sesuai dengan penempatan negara yang akan dituju. Dengan keterbatasan inilah pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum dengan menggunakan peraturan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini memiliki empat peraturan yang harus diamati seperti : (mita noveria, aswatini, fitranita, dian wahyu utami, 2020)

1. Berawal dari memberikan terkait ukuran jaminan perlindungan pada semua pekerja migran dan keluarganya pada beberapa tahapan-tahapan bermigrasi baik itu dalam sebelum bekerja, selama bekerja, pasca bekerja. Dari berbagai daerah yang melakukan migrasi mereka memiliki kedudukan untuk bermigrasi yang berarti setiap pekerja migran dan keluarganya akan diberikan perlindungan untuk setiap tahapan

migrasi, tidak hanya pada saat bekerja diluar negeri namun juga pada sebelum bekerja dan setelah bekerja. Permasalahan yang terjadi pada saat bekerja diluar negeri juga berkaitan dengan sebelum pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur.

2. Menjadikan sebuah awalan untuk menjadikannya beberapa bentuk aturan perundang-undangan dan rangkaian untuk mengelola tenaga kerja migran yang baik dan secara terhormat, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga pada saat membuat perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral yang dapat dihubungkan dengan pihak migrasi ketenagakerjaan.
3. Saling terikat pada semua negara yang ikut berpartisipasi, baik dari negara asal, transit, dan tujuan pekerja migran untuk mempersiapkan terkait pelaksanaan dan pelayanan untuk memberikan perlindungan hukum dan dapat memenuhi hak-hak pekerja migran serta anggota keluarganya.
4. Mengantisipasi pada pekerja migran dari perdagangan orang atau human trafficking. Setiap pekerja migran yang terprosedur akan saling terikat pada hukumnya, sehingga membuat mereka memiliki hak-hak yang lebih dari pada yang nonprosedur. Apabila pihak negara konsisten dalam konvensi ini, maka warga negara yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai pekerja migran akan dibimbing untuk bekerja dengan nyaman dan secara terhormat, karena sistem yang baik untuk menjadi pekerja migran telah disediakan dengan aman oleh pemerintah baik dari negara asal maupun negara penempatan yang telah melakukan kerja sama.

KESIMPULAN

Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negara yang bertujuan mencari pendapatan untuk kehidupan sehari-hari dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja. Tiap tahunnya peminat PMI semakin meningkat baik itu secara prosedur maupun non-prosedur, sehingga meningkatnya juga permasalahan yang di terima oleh PMI seperti kekerasan, perdagangan orang, meninggalnya pekerja migran di negara tujuan, hingga rekrutmen pekerja tidak berdokumen atau pekerja ilegal. Dari permasalahan yang di timpa PMI maka pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum berupa jaminan sosial yang terdiri dari Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan

Kecelakaan Kerja. Selain itu, PMI juga mendapatkan perlindungan sejak pra penempatan, selama penempatan, dan pasca penempatan. Tidak hanya itu saja bagi pekerja migran non-prosedural sangat sulit untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang dikarenakan tidak adanya dokumen secara khusus sehingga pemerintah melakukan upaya pencegahan pada PMI non-prosedural melalui kantor keimigrasian seperti pencegahan PMI non-prosedur yang dilakukan pada saat penerbitan paspor dan pencegahan PMI non prosedur pada saat di tempat pemeriksaan imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BP2MI. (2022). Data Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2022. *Pusat Data Dan Informasi*, 021, 32.
- CNN, I. (2022). CNN. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220625164126-106-813493/lsm-ungkap-149-tki-meninggal-di-tahanan-imigrasi-sabah-malaysia>
- Juliantoro, M., Wijaya, S., & D, D. (2020). Analisis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 6(1), 1–14.
- mita noveria, aswatini, fitranita, dian wahyu utami, rahmat saleh. (2020). *PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KESEPAKATAN DAN IMPLEMENTASINYA* (masugeng, Ed.; 1st ed.). https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qKZOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=PERLINDUNGAN+PEKERJA+MIGRAN+INDONESIA+KESEPAKATAN+DAN+IMPLEMENTASINYA&ots=oUhXsFNoAb&sig=vmKWfQ2qW_pJ9cQapICkc3cKBo0&redir_esc=y#v=onepage&q=PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
- Moh., Nizar. A. Inayah. A. T. D. (n.d.). *PENGUATAN PERAN PEMERINTAH MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA*. 20(2), 95–111.
- Studi, P., Ilmu, M., Universitas, H., & Surabaya, B. (2019). *Kajian terhadap penerapan kebijakan pencegahan pekerja migran indonesia (pmi) non- prosedural pada kantor imigrasi kelas i khusus tpi surabaya*. 9, 33–45.
- Susanti, H. D. R., & Putri, F. E. (2020). Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 33–43.